



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PRAKTIK MANDIRI BIDAN MISNI HERAWATI PALEMBANG  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA DI PALEMBANG  
TENTANG  
PRAKTIK KLINIK**



NO : 044 / 01 / KMA / 23  
**NO : 0404/STIK/MOU/III/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (15/03/2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Misni Herawati, AM.Keb** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Praktik Mandiri Bidan Palembang yang berkedudukan di Jl. Sei Belung No. 628 RT. 02. RW. 03 Komplek YKPI Pakjo Palembang Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes** : hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIK Bina Husada di Palembang yang berkedudukan di Jl. Syech Abdul Somad No.28 Kel.22 Ilir Palembang Provinsi Sumatera Selatan 30131, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Masing-masing pihak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian kerjasama, dalam rangka praktik Klinik di Praktik Mandiri Bidan Palembang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Dengan dilandasi azas gotong royong serta menempatkan Kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat menjalin kerjasama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik berkualitas, sehingga menghasilkan tenaga kebidanan siap pakai kompeten dan profesional.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pemberian fasilitas Klinik Program Studi Kebidanan (PSKb) para mahasiswa STIK Bina Husada di Palembang di Praktik Mandiri Bidan Palembang.
2. Pemberian fasilitas untuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para mahasiswa STIK Bina Husada di Palembang.

3. Pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diupayakan tanpa menghambat kegiatan operasional Praktik Mandiri Bidan Palembang.

### **Pasal 3**

#### **TATA LAKSANA KERJASAMA**

1. Tenaga Pembimbing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan dan menetapkan evaluasi Bimbingan Praktik Klinik/Lapangan.
2. Tim Mentor Perseptor Praktik Mandiri Bidan Palembang, yang telah ditunjuk PIHAK PERTAMA akan memberikan bimbingan langsung.
3. PIHAK KEDUA akan menunjuk Staf Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada di Palembang sebagai Mentor Perseptor Akademik/Profesi dan bersama-sama dengan Tim Mentor Perseptor PIHAK PERTAMA memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di lahan praktik.
4. Penjadualan dan pelaksanaan praktik diatur oleh PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

#### **1. Hak PIHAK PERTAMA**

- a. Berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa PIHAK KEDUA di Praktik Mandiri Bidan Palembang
- b. Melakukan penghentian praktik mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing klinik/lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA.
- c. Menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak sengaja.
- d. Menerima " *Institutional Fee* " dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

#### **2. Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat serta sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Membimbing mahasiswa praktik sesuai dengan jurusannya.
- c. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik.
- d. Memberikan informasi yang diperlukan dan terkait dengan program praktik kepada PIHAK KEDUA.

#### **3. Hak PIHAK KEDUA**

- a. Berhak menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan praktik mahasiswa.
- b. Berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa.
- c. Berhak menerima bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik.

#### **4. Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Berkewajiban melakukan pembayaran "*Institutional Fee*" Kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Praktik Mandiri Bidan Palembang dan disetorkan ke Bank Sumsel Babel dengan No Rekening 150-0904-048 atas nama Misni Herawati.
- b. Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik Praktik Mandiri Bidan Palembang yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa PIHAK KEDUA yang berpraktik di Praktik Mandiri Bidan Palembang baik disengaja maupun tidak sengaja.
- c. Menyediakan dosen pembimbing (Mentor Perseptor) selama mahasiswa melaksanakan praktik dan membimbing mahasiswa praktik sesuai jurusanya.
- d. Menyerahkan laporan hasil evaluasi sebelum dan selama masa praktik ke Praktik Mandiri Bidan Palembang .
- e. Menjaga nama baik Praktik Mandiri Bidan Palembang dan mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Praktik Mandiri Bidan Palembang .
- f. Tidak akan mempublikasikan hasil laporan praktik dari Praktik Mandiri Bidan Palembang pada pihak lain.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditanda tangannya perjanjian ini.

#### **Pasal 6**

##### **PEMUTUSAN KERJASAMA**

1. Jika salah satu pihak menghendaki pemutusan kerjasama sebelum masa perjanjian berakhir dengan alasan tertentu, maka harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan kerjasama disepakati.
2. Apabila salah satu pihak menilai terdapatnya kelalaian/ketidak sesuaian, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan terhadap perjanjian kerjasama.

#### **Pasal 7**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
2. Bila penyelesaian sebagaimana tersebut ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Palembang .

#### **Pasal 8**

##### **ADENDUM**

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam 2 (dua) rangkap, diantaranya bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA STIK BINA HUSADA**

  
Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes

**PIHAK PERTAMA**  
**PRAKTIK MANDIRI BIDAN**

  
Misni Herawati, AM. Keb